

PELANGGARAN ASAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

Loren Austin Maulana¹, Lutfian Ubaidillah²

laustinmaulana69@gmail.com¹, lutfian.ubaidillah17@gmail.com²

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Pelanggaran Netralitas masih kerap terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam Penelitian ini, peneliti hanya tefokus pada pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Jember pada Pemilu Tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya aturan netralitas bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena aturan tersebut dimaksudkan agar seorang ASN dapat fokus pada tugas-tugas pemerintahan yang telah dibebankan sehingga dapat memberikan pelayanan yang adil tanpa terpengaruh oleh pertimbangan politik dan mencegah campur tangan yang tidak adil dalam pemilihan suara. Aturan tersebut merupakan konsekuensi hukum bagi seorang ASN.

Kata Kunci: Netralitas ASN, Pemilihan Umum, Penyelesaian dan Pelaporan Pelanggaran.

ABSTRACT

Neutrality violations still frequently occur in the holding of General Elections (Pemilu) and Regional Head Elections (Pilkada). In this research, the researcher only focuses on violations of neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the Jember Regency Government in the 2024 Election. This research method uses Normative Jurisdiction with a Legislative Approach and a Case Approach. The results of this research show that the existence of neutrality regulations is not a violation of human rights, because these regulations are intended so that an ASN can focus on the government tasks that have been assigned so that they can provide fair services without being influenced by political considerations and prevent unfair interference. in voting. This rule is a legal consequence for an ASN.

Keywords: ASN Neutrality, General Elections, Settlement and Reporting Violations.

PENDAHULUAN

Secara konstitusional Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian hukum dan penyelenggaraan kekuasaan negara dengan menjamin keberadaan hak-hak warga negara. Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin hak politik warga negara untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Pasal tersebut menjamin bentuk pengakuan bahwa negara secara tegas menjamin hak politik warga negara sebagai hak konstitusional. Faktanya tidak semua warga negara memiliki hak politik sesuai dengan UUD NRI 1945 karena adanya ketentuan pembatasan oleh negara. Di batasnya kebebasan hak politik warga negara tersebut hanya di peruntukan bagi warga negara yang berperan aktif dalam pemerintahan yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peran ASN sangat strategis dalam menyelenggarakan kebijakan pelayanan publik menjadi kunci keberhasilan pembangunan secara berkelanjutan. Persyaratan untuk mencapai hal tersebut adalah keberadaan ASN yang profesional. Dalam mewujudkan

profesionalisme kerja dalam aspek kepegawaian, di bentuk dan disahkannya landasan normatif melalui Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pasal 2 huruf (f) UU ASN bahwa ASN harus mentaati asas netralitas yang artinya ASN tidak berpihak dengan segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pasal 9 ayat (2) juga mengatur bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi Partai politik (parpol). ASN berada dalam posisi dilematis antara memenuhi kewajibannya untuk menjaga sikap netralitas dalam politik atau memposisikan diri sebagai warga negara yang memiliki hak politik yang secara konstitusional di atur dalam UUD NRI 1945.

Netralitas ASN menjadi perhatian penting dalam pelanggaran penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut di latar belakang oleh posisi dilematis ASN karena mereka di angkat, di tempatkan, di pindahkan, dan di berhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat publik. Netralitas ASN berpengaruh pada karier ASN yang dikaitkan akan kepentingan politik PPK. Posisi ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam mengelola anggaran dan sumber daya di birokrasi, mengakibatkan ASN menjadi alat PPK untuk mempertahankan atau mendapatkan kewenangan dan kekuasaannya.

Pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh ASN, didasari adanya godaan keuntungan ekonomi yang membuat integritas ASN dalam kepemiluan digadaikan. Persoalan ini menjadi persoalan etika yang serius, mengingat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Pemilu dan penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan pada data KASN bahwa pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu tahun 2024 tercatat 417 laporan dugaan pelanggaran, 183 ASN terbukti melakukan pelanggaran. Dan sebanyak 97 ASN atau 53 persen diantaranya sudah dijatuhi sanksi oleh PPK. Di Kabupaten Jember pada Pemilu 2024 tercatat 1 pejabat negara, 15 pejabat struktural di tingkat kabupaten, 30 pejabat struktural kecamatan dan 20 pejabat struktural di tingkat kelurahan diduga melakukan pelanggaran netralitas. JEPR sebagai pelapor menduga pejabat Pemkab Jember melakukan pelanggaran netralitas ASN secara terselubung dalam kegiatan Jember berbagi yang digelar selama bulan Ramadhan. Berdasarkan uraian temuan laporan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu, menjadi bukti yang menunjukkan bahwa masih adanya batasan jarak pemahaman etika kepemiluan baik penyelenggaraan pemilu maupun subyek dari pemilu. Permasalahan tersebut menjadi isu penting dalam tatanan birokrasi dan kepemiluan. Seharusnya birokrasi terbebas dari pengaruh dan hubungan ikatan politik, sehingga kegiatan pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik tidak diskrimatif dan obyektif.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum pelanggaran asas netralitas ASN dalam Pemilihan Umum?
2. Bagaimana penegakan hukum pelanggaran asas netralitas ASN dalam Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Jember?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian bahan kepustakaan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber hukum ataupun kepustakaan dari penelitian ini adalah buku-buku tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hak Asasi Manusia (HAM), peraturan perundangundangan di Indoneisa yang relevan dengan

penelitian, dan pengamatan penulis terkait penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penegakan Hukum Pelanggaran Asas Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum.

Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu isu penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Untuk menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan memastikan keutuhan, kekompakan, serta persatuan ASN, agar mereka dapat fokus sepenuhnya pada tugas yang diberikan, ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik serta mencalonkan diri dalam pemilu dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang (UU). Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), ASN juga memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945, termasuk hak berpolitik. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Hak politik ini pada dasarnya diakui secara universal oleh negara-negara yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi.

Salah satu upaya pelaksanaan demokrasi adalah dengan menyelenggarakan Pemilu, di mana seluruh lapisan masyarakat termasuk ASN turut terlibat. Netralitas ASN dalam Pemilu diatur dalam Pasal 2 huruf F UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang menyatakan bahwa "penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas." Asas netralitas ini berarti bahwa setiap ASN tidak berpihak pada segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepentingan siapa pun. Netralitas ASN berkaitan dengan hak politik, yang dalam teori adalah hak yang dimiliki setiap orang secara legal untuk meraih kekuasaan, kedudukan, dan/atau kekayaan yang bermanfaat bagi seorang warga negara. Salah satu bentuk implementasi hak politik ini adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD RI 1945.

Dalam rangka pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat ketentuan dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain:

1. Pasal 2 huruf f UU ASN menyatakan, "setiap Pegawai ASN tidak berpihak pada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun."
2. Pasal 9 ayat (2) UU ASN menyebutkan, "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik."

Berbagai peraturan tersebut menetapkan sanksi bagi ASN yang tidak bersikap netral dalam proses Pemilu. Sanksi tersebut dapat berupa penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemindahan dalam rangka penurunan pangkat, pemindahan jabatan, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Meskipun telah ada berbagai peraturan yang mendorong netralitas birokrat, masih banyak ASN yang terlibat dalam politik praktis. Berikut ini adalah beberapa larangan dan sanksi terhadap pihak yang melanggar, sebagaimana diawasi oleh Bawaslu yang memastikan kepatuhan semua pihak terkait penyelenggaraan pemilu, antara lain:

1. Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan, pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang melibatkan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa. Sanksinya berdasarkan Pasal 521 UU 7 Tahun 2017 adalah "pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda hingga Rp24.000.000".
2. Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang ikut

serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu. Sanksinya menurut Pasal 494 UU 7 Tahun 2017 adalah pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun dan denda hingga Rp12.000.000".

3. Pasal 4 angka 12 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menetapkan, setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.
4. Pasal 4 angka 13 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan, setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, termasuk pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
5. Sanksi ini sering digunakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN, seperti yang diatur dalam Pasal 8 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal tersebut mengatur tingkat hukuman disiplin yang terdiri atas beberapa jenis, yaitu:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan, seperti teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman Disiplin Sedang, seperti pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6, 9, atau 12 bulan.
 - c. Hukuman Disiplin Berat, seperti penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

2. Penegakan Hukum Pelanggaran Asas Netralitas ASN Dalam Pemilu 2024 Di Kabupaten Jember.

Persoalan netralitas ASN masih menjadi masalah yang seolah tidak pernah terselesaikan. Pemerintah telah membuat berbagai pengaturan untuk membatasi hubungan ASN dengan kegiatan politik praktis guna memperkuat eksistensi netralitas. Namun, setiap pemilihan umum selalu diwarnai dengan maraknya pemberitaan tentang pelanggaran netralitas oleh oknum ASN. Pasal 2 huruf f Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada asas netralitas. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa "asas netralitas" berarti setiap pegawai ASN tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selain itu, Undang-Undang ASN menegaskan bahwa ASN, yang merupakan bagian dari WNI, tetap diberikan hak untuk memilih dalam pemilihan umum.

Pengaturan mengenai netralitas dalam Undang-Undang ASN dimulai dari ketentuan umum tentang manajemen ASN, yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa pengelolaan ASN bertujuan untuk menghasilkan ASN yang bebas dari intervensi politik. Dalam pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN, Pasal 2 menyatakan adanya asas "netralitas" yang berarti setiap pegawai ASN harus tidak berpihak pada pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun. Pasal ini mengharuskan pegawai ASN untuk tetap loyal hanya kepada pemerintah, yang disebut dengan konsep monoloyalitas, sehingga PNS tidak boleh loyal kepada organisasi politik selain pemerintah.

Pengaturan lebih tegas terhadap netralitas terdapat pada Pasal 9 (2) Undang-Undang ASN yang menyatakan bahwa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik." Ketentuan ini bersifat imperatif, terlihat dari kata "harus," yang berarti pegawai ASN, suka atau tidak suka, harus netral dan tidak boleh terpengaruh oleh intervensi golongan atau partai politik dengan cara tidak berpolitik praktis.

Upaya menjaga netralitas ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri No.2 Tahun 2022 tentang Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, Pemilihan Legislatif Tahun 2024, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 14 Februari 2024.

Keputusan bersama menteri tersebut menjelaskan sikap ASN dalam menghadapi pilkada, yaitu menciptakan iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas. ASN juga harus melakukan pengawasan terhadap bawahannya dan mengambil tindakan dengan melaporkan dan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang. Jika ditemukan ASN yang melanggar disiplin dan kode etik, mereka akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkatannya, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Menurut Pasal 12 angka 8 dan angka 9 serta Pasal 13 angka 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin tingkat sedang dapat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan pangkat selama satu tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sejak proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 dimulai pada tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember melalui Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN dan Implementasi IDIS di Lingkungan Pemerintah Kab. Jember. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN serta Cuti bagi ASN. melalui Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022, diharapkan dapat mengatasi dan mencegah pelanggaran netralitas.

Persoalan pelanggaran netralitas ASN memang tidak dapat dianggap mudah dan sepele. Faktanya sejak dimulainya tahapan Pemilu 2024, Jaringan Edukasi Pemilu untuk Rakyat (JEPR) melaporkan dugaan pelanggaran netralitas para pejabat dan kepala daerah dalam kegiatan Jember Berbagi yang dilakukan selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah. Dalam laporan itu tercatat sebanyak 55 orang pejabat yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga kami tindaklanjuti dengan meminta klarifikasi keterangan pelapor, saksi, terlapor, pihak terkait, dan saksi ahli.

Bawaslu Kab.Jember melakukan klarifikasi dan rapat pleno dengan hasil, Tidak ada sanksi untuk bupati dan delapan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkait laporan dugaan pelanggaran netralitas pemilu dalam kegiatan Jember Berbagi. JEPR melaporkan dugaan pelanggaran aturan pemilu dalam kegiatan itu karena keterlibatan tiga politisi, yakni Muhammad Nadhif, bakal calon legislator Partai Nasional Demokrat, Fitrawan Yusran, bakal caleg Partai Gerindra, dan Try Sandi Apriana, legislator DPRD Jember dari Partai Demokrat. Kehadiran tiga politisi itu dipersoalkan

karena menggunakan atribut partai politik berupa pin.

UU Nomor 7 Tahun 2017 hanya menyebutkan larangan dan sanksi pada masa kampanye. Sementara itu, Jember Berbagi yang dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran oleh JEPR berlangsung selama bulan puasa Ramadan, Maret-April 2023 yang belum memasuki masa kampanye. Tiga politisi yang hadir dalam acara itu belum ditetapkan resmi menjadi caleg pada saat dugaan pelanggaran berlangsung. Selain itu, peserta pemilu adalah partai politik yang sudah ditetapkan, bukan caleg. Bawaslu menggunakan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah guna menjerat dugaan keterlibatan Bupati Kab.Jember, disebutkan, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara untuk delapan kepala OPD yang diduga melanggar netralitas ASN dijerat dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Ketua Bawaslu.

Secara prinsip netralitas PNS dalam urusan politik tidak bisa dipisahkan dari pandangan yang memisahkan antara administrasi dan politik, sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Woodrow Wilson. Menurut Wilson, peran utama administrasi pemerintahan atau PNS adalah untuk melaksanakan kebijakan politik yang telah ditetapkan, dengan administrasi atau PNS dipersepsikan sebagai entitas yang berada di luar ruang lingkup politik. Konsep ini diperkuat oleh pandangan Frank Goodnow yang memisahkan dua fungsi utama pemerintah, yaitu politik yang bertanggung jawab atas pembuatan dan perumusan kebijakan, sedangkan administrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, definisi netralitas seharusnya mengacu pada keadaan di mana seseorang tidak memiliki preferensi atau sikap yang jelas terhadap individu atau pihak tertentu, dan tidak terpengaruh oleh pihak lain di luar dirinya sendiri. Dengan merujuk pada inti netralitas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ASN, netralitas dimaksudkan untuk menjalankan tugas dan fungsi administratif dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, tanpa terlibat dalam kegiatan politik (apolitis).

Penegakan hukum yang berdasarkan pada kasus yang beragam memerlukan penanganan yang berdasarkan fakta-fakta konkret. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan keseimbangan kepentingan melalui penguatan bukti-bukti pelanggaran netralitas yang komprehensif dan mencakup semua pihak terkait. Dampaknya adalah perlunya pembentukan mekanisme baru dengan cara mengkoordinasikan berbagai lembaga terkait dalam penegakan hukuman terhadap netralitas ASN, seperti Menpan RB, Mendagri, KASN, BKN, Bawaslu/Pawaslu, dan masyarakat. Kerjasama sinergis dalam pola penegakan hukum akan meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan hukumannya.

KESIMPULAN

1. ASN dituntut untuk dapat berdiri secara bebas tanpa harus memihak kepada siapapun baik itu secara diam-diam maupun terang-terangan. Terhadap hal tersebut, ASN dalam mengikuti rangkaian pelaksanaan Pemilu mempunyai beberapa mekanisme serta ketentuan yang harus diikuti. Pengaturan netralitas ASN dalam Pemilu ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Dugaan adanya pelanggaran netralitas ASN sendiri berasal dari laporan masyarakat yang disampaikan melalui kanal informasi dan pengaduan Pemerintah, seperti media sosial dan LAPOR. Setiap laporan dugaan pelanggaran tersebut kemudian diproses oleh Kementerian/Lembaga yang masuk dalam satuan tugas atau Satgas Netralitas ASN, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN); Kementerian PANRB; Kementerian Dalam Negeri; Bawaslu; dan KASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Azed, A. B., & Amir, M. (2013). *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Wilson, W. (2006). Dalam W. Utomo, *Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tome, A. H. (2012). Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance ditinjau dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(3), April-Juni.
- Fahmi, K. (2017). Pergeseran pembatasan hak pilih dalam regulasi pemilu dan pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 14(4).
- Hartini, S., Kadarsih, S., & Sudrajat, T. (2014). Kebijakan netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilukada. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Leleng, L. I., et al. (2015). Netralitas aparatur sipil negara pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 (Studi di Kecamatan Tatapan Kabupaten Minahasa Selatan). *Vol, 1. No, 1*.
- Tome, A. H. (2012). Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance ditinjau dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(3), April-Juni.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2024, Mei 6). Ratusan ASN langgar netralitas jelang pemilu lebih sistemik dan nekat. Diakses dari <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ratusan-asn-langgar-netralitas-jelang-pemilu-lebih-sistemik-dan-nekat>
- Antarnews. (2024, Mei 6). Bawaslu Jember panggil pelapor pelanggaran netralitas ASN Jember. Diakses dari <https://www.antarnews.com/berita/3517329/bawaslu-jember->

[panggil-pelapor-pelanggaran-netralitas-asn-jember](#)